



## **BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 69 / K/411.013/2011**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  2. Menyiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan;
  3. Melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi :
1. Perencanaan dan Penganggaran, meliputi :
    - a. konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Vertikal yang membidangi perbendaharaan negara dan kekayaan negara guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar susunan pemerintahan, antar tugas, fungsi dan antar SKPD Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Nganjuk;
    - b. perumusan strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan daerah;
    - c. koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan tugas pembantuan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta kebijakan Provinsi dan Pemerintah;
    - d. sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK;
    - e. pengembangan program tugas pembantuan di daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
  2. Penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan, meliputi :
    - a. perumusan kebijakan terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah;
    - b. penyiapan perumusan kebijakan Bupati dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA tugas pembantuan;
    - c. penyusunan strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada para SKPD;
    - d. penetapan SKPD dan pejabat pengelola kegiatan tugas pembantuan;
    - e. penetapan pejabat pelaksana, pejabat pengadaan barang/jasa, dan pejabat pemeriksa barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
    - f. penyusunan rencana operasional kegiatan kepada SKPD pelaksana kegiatan tugas pembantuan;
    - g. koordinasi pengelolaan program dan/atau kegiatan tugas pembantuan di daerah dan desa;

- h. koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, meliputi :
- a. penguatan kapasitas kelembagaan dan personil TIM koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten;
  - b. penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan;
  - c. pembinaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah kepada SKPD;
  - d. penyelesaian tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. pemberitahuan kegiatan tugas pembantuan di kabupaten kepada DPRD;
  - f. penyiapan bahan pertanggungjawaban Pengarah Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
  - g. pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan;
  - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan di daerah dan dan desa;
  - i. penyusunan laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan tugas pembantuan secara periodik bulanan, triwulan, dan akhir anggaran;
  - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pembantuan untuk dilampirkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - k. penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pembantuan untuk disertakan dalam lampiran Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati;
  - l. koordinasi penyusunan saran tindak lanjut kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kementerian/Lembaga yang menugaskan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan.

KEEMPAT : Rincian Tugas Tim koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Pengarah
- a. merumuskan strategi dan kebijakan serta sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan tugas pembantuan dengan perencanaan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. merumuskan kebijakan terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah;

- c. menyusun strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada para SKPD;
- d. menetapkan satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan;
- e. memberitahukan pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan di daerah kepada DPRD;
- f. menyampaikan pelaksanaan tugas pembantuan untuk dilampirkan dalam Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD);
- g. melaporkan hasil penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Kementerian /Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala BAPPENAS.

## 2. Penanggungjawab

- a. menguatkan kapasitas kelembagaan dan personil Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten;
- b. mengembangkan program dan kegiatan tugas pembantuan di daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan Bupati dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA Tugas Pembantuan;
- d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah kepada SKPD;
- e. menyiapkan program kerja pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan;
- f. menyelesaikan tindak lanjut temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- g. memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan tugas pembantuan di daerah dan desa;
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait penyelenggaraan tugas pembantuan.

## 3. Koordinator Tim

- a. mengkoordinasikan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan tugas pembantuan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta Kebijakan pemerintah provinsi dan Pemerintah;
- b. mensinkronisasikan usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK serta proses penelaahan dan penetapan DIPA tugas pembantuan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan program dan/atau kegiatan tugas pembantuan di daerah dan desa;
- e. Menyusun strategi pengendalian penatausahaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada para SKPD;

- f. menyusun laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Bupati untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait penyelenggaraan tugas pembantuan.

4. Anggota

- a. Menyusun usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan RKA-KL, SRAA dan SAPSK;
- b. Menetapkan Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Tugas Pembantuan;
- c. Menyusun laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan tugas pembantuan secara periodik bulanan, triwulan dan akhir anggaran kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- d. Menyusun rencana operasional kegiatan SKPD pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait penyelenggaraan tugas pembantuan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk. Kegiatan Koordinasi Pelaporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Kode Rekening 1.06.1.06.01.15.10 )

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK  
pada tanggal 23 Maret 2011

**BUPATI NGANJUK,**

**ttd**

**TAUFIQURRAHMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESRA

**ttd**

**TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 69 /K/411.013/2011  
 TANGGAL 23 Maret 2011

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS  
 PEMBANTUAN KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN ANGGARAN 2011**

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KET. |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    |
| 1.  | Pengarah               | Bupati Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 2.  | Penanggungjawab        | Wakil Bupati Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 3.  | Koordinator            | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 4.  | Anggota                | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk<br>4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk<br>5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>7. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>8. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>9. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>10. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>12. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk. |      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   | 14. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>15. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>16. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>17. Direktur RSUD Nganjuk.<br>18. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>19. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.<br>21. Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Nganjuk.<br>22. Kepala Bidang Anggaran DP2KAD Kabupaten Nganjuk.<br>23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kediri. |   |

**BUPATI NGANJUK**

ttd

**TAUFIQURRAHMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESRA

ttd

**TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004